

Dampak Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Pendidikan Kewarganegaraan

Siti Karomah

Universitas Nahdlatul Ulama, Blitar, Indonesia

*Corresponding Author: karomahsiti67@gmail.com

Dikirim: 30-08-2025; Direvisi: 10-09-2025; Diterima: 11-09-2025

Abstrak: Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak warga negara mencakup perlindungan hukum, kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, serta kemudahan dalam mengakses layanan publik. Sementara itu, kewajiban meliputi kepatuhan terhadap hukum, pembayaran pajak, peran serta dalam menjaga ketertiban sosial, dan bela negara. Artikel ini mengkaji pengaturan hak dan kewajiban warga negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keduanya demi menciptakan masyarakat yang adil, demokratis, dan beradab. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan mengkaji berbagai literatur akademik yang relevan berupa 25 jurnal ilmiah. Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menganalisis, dan menyimpulkan 25 jurnal ilmiah tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dan literasi hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial dan kenegaraan, serta turut mendukung terciptanya tatanan negara yang tertib, stabil, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban; Pendidikan Kewarganegaraan; Teknologi Informasi dan Komunikasi

Abstract: The rights and obligations of citizens are two inseparable aspects of national and civic life. Citizens' rights include legal protection, freedom of expression, access to education, and ease in obtaining public services. On the other hand, obligations consist of obeying the law, paying taxes, participating in maintaining social order, and contributing to national defense. This article explores how the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regulates these rights and obligations, while emphasizing the importance of maintaining a balance between them to build a just, democratic, and civilized society. This study employs a literature review method by examining various relevant academic sources, consisting of 25 academic journals. The research was conducted by collecting, reading, analyzing, and drawing conclusions from these 20 academic journals. The findings indicate that civic education and legal literacy play a significant role in raising public awareness of their rights and responsibilities as citizens. With improved understanding, citizens are expected to be more active and responsible in social and national life, contributing to the creation of a stable, orderly, and fair state.

Keywords: Rights and Responsibilities; Citizenship Education; Information and Communication Technology

PENDAHULUAN

Dalam struktur ketatanegaraan modern, warga negara merupakan elemen kunci yang tidak hanya menjadi bagian dari populasi suatu negara, tetapi juga memiliki hubungan hukum dan politik yang sah dengan negara tersebut. Seseorang yang memiliki keterikatan hukum dan politik dengan sebuah negara secara resmi diakui sebagai warga negara. Hubungan ini didasarkan pada ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang mengatur status kewarganegaraan, yang secara eksplisit mencakup hak dan kewajiban yang melekat pada individu tersebut (Maharani et al., 2023). Kedudukan warga negara sangat penting karena menjadi representasi dari eksistensi negara itu sendiri, serta menjadi aktor utama dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dengan demikian, pengakuan terhadap status kewarganegaraan tidak hanya menandakan identitas hukum seseorang, tetapi juga mencerminkan kedaulatan negara dalam mengatur urusan sosial, politik, dan pemerintahan secara sistematis, tertib, dan adil (Ria et al., 2025).

Hak-hak warga negara mencakup beragam bentuk kebebasan dan perlindungan yang dijamin oleh negara dalam rangka menjamin kehidupan yang layak, adil, dan bermartabat bagi setiap individu. Hak-hak mencakup hak politi, ekonomi, sipil, sosial, dan budaya, yang mencerminkan komitmen negara dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Contoh dari hak-hak tersebut antara lain adalah hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan, serta hak atas perlindungan hukum sebagai bagian dari hak-hak mendasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (Susilowati & Muhdar, 2024). Di samping itu, hak politik seperti kebebasan berkumpul, menyatakan pendapat, dan berpartisipasi dalam pemilihan umum merupakan wujud partisipasi aktif warga dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Pemenuhan hak-hak ini sebagai prasyarat penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil, inklusif, dan makmur (Nuraini, 2024).

Namun demikian, pemenuhan hak tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kewajiban. Dalam sistem negara hukum, setiap warga negara juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang harus dijalankan demi keberlangsungan tatanan masyarakat yang stabil dan harmonis (Budiywono, 2025). Kewajiban tersebut antara lain mencakup ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, membayar pajak sebagai bentuk kontribusi finansial terhadap pembangunan negara, serta kesediaan untuk membela negara apabila terjadi ancaman terhadap kedaulatan nasional. Ketaatan hukum merupakan fondasi dari tertib sosial, sementara kontribusi dalam bentuk pajak secara langsung menunjang program-program pembangunan, pelayanan publik, serta penguatan institusi negara. Kewajiban bela negara juga merupakan manifestasi dari rasa tanggung jawab kolektif terhadap integritas dan kedaulatan bangsa, baik dalam menghadapi ancaman. Oleh karena itu, keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan elemen esensial dalam membentuk negara yang kokoh, berdaulat, dan berkeadilan (Siregar et al., 2022).

Untuk mencapai keseimbangan tersebut, pendidikan kewarganegaraan memegang peranan penting sebagai wahana pembentukan karakter dan kesadaran hukum warga negara. Melalui pendidikan kewarganegaraan, individu dibekali dengan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip demokrasi, supremasi



hukum, hak asasi manusia, serta nilai kebhinekaan yang menjadi dasar kehidupan berbangsa (Farikiansyah et al., 2024). Selain itu, pendidikan ini juga berfungsi sebagai sarana untuk menumbuhkan sikap cinta tanah air, toleransi, partisipasi aktif, dan rasa tanggung jawab terhadap keberlangsungan negara. Dalam jangka panjang, penguatan pendidikan kewarganegaraan menjadi langkah strategis untuk menciptakan warga negara yang taat hukum, sadar dengan hak dan kewajibannya, serta mampu berperan pembangunan nasional secara konstruktif (Yohana, 2020).

Meskipun hak dan kewajiban warga telah secara tegas diatur dalam konstitusi, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari masih menghadapi berbagai tantangan struktural maupun kultural. Ketimpangan ekonomi, ketidakmerataan akses terhadap keadilan, serta rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan hak dan kewajiban secara optimal. Banyak warga negara belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-haknya, sementara kewajiban sering kali diabaikan atau tidak diprioritaskan dalam kehidupan sosial (Masfufah & Sarito, 2025). Dalam konteks ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk menciptakan sistem yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kesadaran kolektif. Upaya peningkatan literasi hukum, pemberdayaan pendidikan kewarganegaraan, serta penyediaan akses yang merata terhadap pelayanan publik merupakan langkah konkret untuk membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam bernegara (Hidayat, 2024).

Penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan bagaimana teknologi informasi dan komunikasi memengaruhi pemahaman dan kesadaran terkait hak dan kedudukan warga negara dalam Pendidikan Kewarganegaraan, serta bagaimana pengaruh positif dan negatif penggunaan teknologi tersebut dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memperkuat pemahaman hak-hak konstitusional dan kewajiban warga negara yang menjadi dasar sistem demokrasi, mengingat pesatnya perkembangan teknologi yang membawa peluang sekaligus tantangan dalam mewujudkan warga negara yang sadar hukum dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, mengidentifikasi pengaruh positif dan negatifnya, serta merumuskan rekomendasi pemanfaatan teknologi yang efektif guna memperkuat kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta meningkatkan partisipasi aktif dalam proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Proses penelitian artikel dari sumber internet diawali dengan penentuan topik dan perumusan tujuan penelitian yang spesifik guna memandu arah pencarian data. Tahap selanjutnya melibatkan pencarian informasi menggunakan kata kunci yang tepat melalui mesin pencari akademik seperti Google Scholar atau basis data ilmiah terpercaya, dengan tetap memperhatikan validitas dan kredibilitas sumber (Hermawan & Hadi, 2024). Dalam konteks penelitian ini, pencarian difokuskan pada jurnal



akademik yang membahas hak dan kedudukan warga negara, pendidikan kewarganegaraan, serta dampak teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran dan partisipasi demokrasi. Seleksi artikel dilakukan berdasarkan keterkaitan isi dengan topik, relevansi terhadap hak dan kewajiban warga negara, tahun terbit (prioritas pada publikasi terbaru dalam lima tahun terakhir), dan reputasi penulis maupun jurnal penerbit. Sebanyak 25 jurnal akademik yang memenuhi kriteria tersebut dipilih untuk dianalisis secara mendalam. Analisis mencakup pemahaman isi artikel, identifikasi pola, serta perbandingan perspektif antar penulis terkait pengaruh positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Data hasil analisis dicatat secara sistematis dengan bantuan perangkat lunak manajemen referensi guna memudahkan proses penulisan dan validasi sumber. Tahapan penelitian ini kemudian ditutup dengan penyusunan laporan akhir sesuai kaidah penulisan ilmiah, lengkap dengan daftar pustaka yang memenuhi standar akademik dan mendukung argumen dalam pembahasan hak dan kedudukan warga negara serta peran teknologi dalam memperkuat kesadaran dan partisipasi kewarganegaraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Warga Negara dalam Suatu Negara

Warga negara merupakan subjek hukum memiliki hubungan yuridis dan politis dengan negara, yang ditetapkan melalui pengakuan hukum formal berupa status kewarganegaraan (Rajab, 2018). Status ini tidak hanya menandai identitas hukum seseorang dalam struktur kenegaraan, tetapi juga mengandung hak dan kewajiban yang dijamin dalam konstitusi dan diatur melalui peraturan perundang-undangan nasional. Hak-hak konstitusional yang melekat pada warga negara meliputi hak atas perlindungan hukum, kebebasan berpendapat, hak memperoleh pendidikan, serta hak politik untuk berpartisipasi dalam demokrasi, seperti memilih dan dipilih pada pemilihan umum. Hak-hak tersebut menjadi instrumen penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan pemberdayaan individu dalam sistem negara demokratis (Ibrizzahra et al., 2024).

Di sisi lain, kewarganegaraan juga menuntut adanya pelaksanaan kewajiban, antara lain ketaatan terhadap hukum, pembayaran pajak, partisipasi dalam menjaga ketertiban sosial, serta kesiapan untuk turut serta dalam pembelaan negara (Rofiq et al., 2024). Dalam kerangka hukum publik, warga negara dipandang sebagai entitas yang berhak atas perlindungan negara sekaligus terikat pada sistem norma yang berlaku (Kanang, 2017). Dengan demikian, status kewarganegaraan berfungsi sebagai dasar legitimasi dalam alokasi hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya, serta menegaskan peran aktif warga negara dalam pembangunan nasional dan penguatan institusi negara.

Lebih lanjut, sebagai bagian dari sistem demokrasi konstitusional, warga negara tidak hanya memiliki hak untuk memperjuangkan kepentingannya, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kelangsungan negara hukum. Kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, menjaga stabilitas nasional, dan berkontribusi dalam penegakan keadilan sosial menjadi bagian integral dari praktik kewarganegaraan yang



beradab (Nasoha et al., 2024). Dalam konteks ini, warga negara berfungsi sebagai pengontrol sosial terhadap kebijakan publik dan sebagai aktor penting dalam menjaga prinsip-prinsip negara hukum, termasuk penghormatan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum (Yunita & Dewi, 2021).

Selain itu, warga negara memiliki hak legal untuk mengajukan protes, keberatan, atau gugatan melalui mekanisme hukum apabila terjadi pelanggaran hak atau kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan publik (Hammad & Samosir, 2024). Oleh karena itu, penguatan hukum dan pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam menciptakan warga negara yang sadar akan posisi, fungsi, dan perannya dalam sistem kenegaraan. Literasi ini menjadi kunci untuk membangun masyarakat sipil yang kritis, bertanggung jawab, serta mampu berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Hak-Hak yang Dimiliki oleh Warga Negara Sesuai dengan Konstitusional

Hak asasi manusia, juga dikenal sebagai hak asasi konstitusional, diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak ini secara resmi termasuk dalam hak dasar yang setiap warga. Perbedaan utama antara hak konstitusional dan hak hukum terletak pada dasar hukum yang menjadi acuannya. Hak konstitusional berasal dari UUD 1945 sendiri, sedangkan hak hukum berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan (Atikasari & Sami'an, 2025).

Hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negaranya secara tegas dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan sumber kedaulatan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Triwahyuningsih, 2018). Hak-hak ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat di dalam wilayah yurisdiksi nasional, karena merupakan adaptasi dari hak asasi manusia yang disesuaikan dengan kondisi khas Indonesia. Hak konstitusional tersebut tercantum dalam konstitusi dan berlaku khusus bagi seluruh warga negara Indonesia, tidak sama dengan hak asasi manusia yang bersifat pada dasarnya universal dan berlaku secara global. Beberapa ketentuan yang mengatur hak konstitusional warga negara dapat ditemukan dalam Pasal 27, 28, 29, 32, dan 34 UUD 1945 (Husni, 2020). Contoh-contoh hak warga negara tersebut dirangkum oleh St. Hadijah Wahid et al. (2025) yaitu:

1. Setiap warga negara memiliki hak setara dalam urusan pemerintahan dan hukum, serta dipatuhinya kewajiban tersebut (Pasal 27 ayat 1)
2. Hak untuk bebas berkumpul, membentuk organisasi, serta mengemukakan pendapat secara lisan atau tulisan (Pasal 28).
3. Negara menjamin kebebasan individu untuk memeluk agama yang diyakininya dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing (Pasal 29 ayat 2).
4. Berdasarkan Pasal 30 ayat 1, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban secara konstitusional dalam upaya pertahanan dan keamanan negara.
5. Untuk menegakkan hak asasi dan meningkatkan mutu sumber daya manusia, setiap orang berhak memperoleh pendidikan (Pasal 31).
6. Negara menguasai seluruh sumber daya alam, termasuk air dan tanah, dan menggunakannya untuk kepentingan rakyat sebanyak-banyaknya (Pasal 33, ayat 3).



7. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengasuhan yang cukup terhadap anak yang tidak mampu dan terlantar (Pasal 34 ayat 1).

Perlindungan hak-hak konstitusional terjamin di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi bagian integral dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, warga negara memiliki legitimasi hukum untuk mengajukan keberatan serta menuntut pembatalan kebijakan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan proses pengujian terhadap undang-undang, sedangkan pengujian terhadap peraturan undang-undang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung (MA) (Elenabella & Giawa, 2025).

Kewajiban Warga Negara

Menjaga keutuhan dan kedaulatan negara adalah hal penting berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berfungsi sebagai hukum tertinggi, menetapkan kewajiban tersebut (Riswandie, 2023). Beberapa pasal penting UUD 1945 mengatur tanggung jawab tersebut, seperti:

1. Dalam Pasal 27 ayat (3) disebutkan bahwa semua warga negara berhak dan juga berkewajiban untuk membela negara.
2. Pasal 30 ayat (1) dan (2) menekankan peran serta warga negara dalam sistem pertahanan dan keamanan nasional melalui konsep pertahanan rakyat semesta, di mana TNI dan Polri menjadi kekuatan utama yang didukung oleh keterlibatan masyarakat.
3. Sebagai dasar pembentukan wawasan nusantara, Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan pemerintah untuk melaksanakan pendidikan nasional yang bertujuan menumbuhkan iman, takwa, dan akhlak mulia (St. Hadijah Wahid et al., 2025).

Kewajiban tersebut tidak hanya diwujudkan dalam bentuk formal seperti keikutsertaan dalam bela negara, tetapi juga dalam sikap sehari-hari, seperti menjaga persatuan, menghormati keberagaman, dan menghindari konflik. Kesadaran kolektif ini penting untuk menjaga stabilitas nasional dan memperkuat integritas bangsa.

Hubungan Antara Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat saling berkaitan dan harus dijalankan secara seimbang. Hak seperti kebebasan berpendapat (Pasal 28E), kebebasan beragama (Pasal 29), dan hak atas pendidikan (Pasal 31) dijamin oleh UUD 1945 (Karo, 2023). Namun, pelaksanaan hak tersebut harus disertai kewajiban menjaga ketertiban, menghormati hak orang lain, dan aktif dalam kegiatan sosial. Misalnya, kebebasan berbicara tidak boleh digunakan untuk menyebarkan kebencian. Kewajiban lain seperti ikut gotong royong dan menjaga lingkungan mencerminkan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan negara.

Pada tingkat kehidupan berbangsa, hubungan antara hak dan kewajiban warga negara menjadi lebih kompleks karena melibatkan aspek sosial, politik, dan budaya. Setiap warga negara berhak atas perlindungan, seperti keamanan, kebebasan beragama, pendidikan, serta pelayanan publik lainnya. Hak untuk memilih dalam pemilu juga menjadi hak penting dalam menentukan arah pemerintahan. Selain itu,



warga negara berhak atas perlindungan dan keadilan hukum tanpa diskriminasi (Riswandie, 2023).

Namun, hak tersebut hanya dapat terjamin jika dibarengi dengan pelaksanaan kewajiban. Warga negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjunjung nilai “Bhinneka Tunggal Ika” serta menghargai perbedaan. Kewajiban lainnya meliputi kontribusi dalam pembangunan, seperti membayar pajak dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan pengembangan diri demi kemajuan negara.

Pada tingkat kehidupan bernegara, hak dan kewajiban warga negara berkaitan erat dengan keberlangsungan pemerintahan (Putra, 2016). Negara wajib menyediakan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum yang adil dan setara. Warga negara juga berhak berpartisipasi dalam proses demokrasi melalui pemilu sebagai bentuk keterlibatan dalam pengambilan keputusan negara.

Di sisi lain, warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan mendukung pembangunan nasional. Kewajiban utama termasuk membayar pajak sebagai sumber pembiayaan negara serta menjaga ketertiban dengan menaati aturan. Ketaatan hukum dan kontribusi aktif warga sangat penting bagi tercapainya keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama.

KESIMPULAN

Dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, keberadaan hak dan kewajiban warga negara merupakan dua aspek yang tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan erat. Hak-hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, seperti hak atas perlindungan hukum, pendidikan, layanan kesehatan, kebebasan berpendapat, serta keterlibatan dalam proses politik, menjadi fondasi penting bagi terwujudnya masyarakat yang adil dan demokratis. Namun, di samping itu, setiap individu juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan, seperti menaati peraturan hukum, membayar pajak, ikut serta dalam upaya bela negara, serta menjaga ketertiban dan kedamaian sosial.

Keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban menjadi syarat utama menciptakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan berkeadilan. Ketika masyarakat memahami dan menjalankan kedua hal ini secara seimbang, maka pembangunan nasional dapat berjalan lebih baik karena ditopang oleh warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan sadar akan perannya. Oleh karena itu, pentingnya pendidikan kewarganegaraan dan literasi hukum tidak bisa diabaikan. Keduanya berperan penting dalam membentuk karakter warga negara yang tidak hanya menuntut hak, tetapi juga bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban demi kemajuan bersama dan terciptanya kehidupan bernegara yang ideal.

DAFTAR PUSTAKA

Atikasari, S., & Sami'an. (2025). HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA DALAM BELA NEGARA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 12(1), 1–7. <https://doi.org/10.23887/jpku.v12i1.90731>



- Budiywono, E. (2025). Analisis Yuridis Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam*, 16(2), 73–85.
- Elenabella, V., & Giawa, F. N. (2025). PERAN KONSTITUSI DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DI INDONESIA. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 3(6).
- Farikiansyah, I. M., Salamah, M. N., Rokhimah, A., Ma'rifah, L., Faruq, F. N. F., & Al Gufron, M. A. (2024). Meningkatkan Partisipasi Pemilu melalui Literasi Politik Pemuda Milenial dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *Journal of Education Research*, 5(4), 6512–6523. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.793>
- Hammad, F., & Samosir, T. (2024). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 49/Pdt.G/2019/Pn Bjb). *Jurnal Hukum Sasana*, 10(2), 205–216. <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.2945>
- Hermawan, A., & Hadi, S. (2024). Realitas Pengaruh Penggunaan Teknologi Augmented Reality dalam Pembelajaran terhadap Pemahaman Konsep Siswa. *Jurnal Simki Pedagogia*, 7(1), 328–340. <https://doi.org/10.29407/jsp.v7i1.694>
- Hidayat, R. (2024). IMPLEMENTASI LITERASI KEWARGANEGARAAN SISWA DI KABUPATEN SIMEULUE. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN*, 11(1), 34–44.
- Husni, F. (2020). KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PERSPEKTIF SIYÂSAH DUSTÛRIYYAH. *Ijtihad*, 36(1).
- Ibrizzahra, R. Q., Salam, D. M., Isnaeni, T. P., & Herlina, P. S. (2024). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Implementasi Dan Tantangan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(4), 272–280. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.325>
- Kanang, A. R. (2017). PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA. *Al Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 17(1).
- Karo, R. P. P. K. (2023). Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(4), 52–65. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370>
- Maharani, A., Wirayudha, A. S., & Firdausi, A. P. R. (2023). IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KARAKTER MAHASISWA. *Lex Prudentium*, 7(2), 248–253.
- Masfufah, N., & Sarito. (2025). DASAR DASAR YURIDIS SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL KERANGKA HUKUM PENDIDIKAN NASIONAL: KONSEP, LANDASAN, HAK- KEWAJIBAN, WAJIB BELAJAR, DAN STUKTUR SISTEM PENDIDIKAN. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Ilmu Pendidikan*, 1(2), 160–172.



- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Sholikhah, I., Fakriyah, S. H., & Nurhusna, K. N. (2024). Konstitusi dan Perlindungan Hak Kewarganegaraan Ganda: Tantangan dan Solusi di Indonesia. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 162–175. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i4.311>
- Nuraini, I. (2024). HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 3(2). <https://doi.org/10.61721/pendis.v3i2.390>
- Putra, M. A. (2016). PERKEMBANGAN MUATAN HAM DALAM KONSTITUSI DI INDONESIA. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.597>
- Rajab, A. (2018). Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 531. <https://doi.org/10.31078/jk1434>
- Ria, S., Aisy, N. R., Maharani, C. D., Putri, D., Fadilah, S. A., & Rahmadani, N. (2025). Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. 9.
- Riswandie, I. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MARGINAL DALAM PERSPEKTIF ASAS “EQUALITY BEFORE THE LAW”. *SULTAN ADAM : JURNAL HUKUM DAN SOSIAL*, 1(2), 298–310.
- Rofiq, A., Zulfa, A., & Maretta, C. W. (2024). ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA YANG TERKANDUNG DALAM UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, 2(1), 89–98.
- Siregar, S. K., Yulianto, B. A., Widodo, P., & Saragih, H. J. R. (2022). PELAKSANAAN BELA NEGARA SEBAGAI PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 552–559.
- Susilowati, T., & Muhdar. (2024). Pelaksanaan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia. *Humaniora*, 2(1), 201. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v2i1.2971>
- Triwahyuningsih, S. (2018). PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113–121. <https://doi.org/10.24269/ls.v2i2.1242>
- Yohana, R. (2020). Upaya Membangun Karakter Peserta Didik Melalui Literasi Digital Dalam Tantangan Pendidikan Abad 2.
- Yunita, S., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(12). <https://doi.org/10.56393/decive.v1i12.274>

